

## PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

0

Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan Gunung Namak Email: dindik\_basel @yahoo.com Telp/Fax: (0718) 4220036 Kode Pos: 33783

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANGKA SELATAN NOMOR: 0/4 TAHUN 2018

T E N T A N G IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TAMAN KANAK-KANAK (TK)

## KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANGKA SELATAN,

surat permohonan saudari KISMAWATI, S. Pd Penyeienggara/Penanggungjawab Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-kanak (TK) " MIFTAHUL JANNAH RAJIK " Nomor : 80/PAUD.TPD/MJ.RJK/XI/2017 tanggal 01 November 2017 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Penyeienggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak (TK) beserta lampirannya. bahwa penyeienggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dapat diselenggarakan oleh pihak masyarakat dan izin penyeienggaraannya dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pempendahan Degara Republik Indonesia Nomor 4301);

- 5.
- Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 243 Tahun 2014 Tentang Permerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587);
  Peraturan Permerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
  Peraturan Permerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengeloiaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
  Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengeloiaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Nomor 65 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Perubahan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 tentang Perubahan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2015 tentang Pendeloiaan darah Nabupaten Bangka Selatan Nomor 17 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2017 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi guru.
  Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendidikan Anak Usia Dini Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan dan Kebudayaan N
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.

KESATI)

KEDUA

KETIGA

Usia Dini (PAUD);

MEMUTUSKAN:

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TAMAN KANAK-KANAK (TK)

Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Jenis Program/Layanan

Alamat

IJMAN SYAFRE REACHHAN DSN II DESA RAJIK KEC.

SIMPANG RIMBA

Penyelenggara/Penanggungjawab

Pemberian Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut pada Diktum pertama berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 10 Juni 2017 s.d 11 Juni 2020.

Pemegang Izin ini:

Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.

Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.

Wajib mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang akan dhetapkan kemudian,

Wajib mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang akan dhetapkan kemudian,

Wajib mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku Tersebut melanggar ketentuan yang berlaku maka izin penyelenggaraannya akan dicabut kembali.

Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum telaberakhir.

san ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan ap Keputusan ini akan diubah dan diperbalki sebagaimana mestiny

pkan di Toboal

DINDHOBUD Z

pada tarigisi /3 Januari 2011 a.m. BUPATT BANGKA SELATAN KEPALA DIMAS

0

KEEMPAT

SHOT ON MI 5X

MI DUAL CAMERA